

**JUAL-BELI SERANGGA UNTUK MAKANAN HEWAN  
PELIHARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**  
(Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)

**SKRIPSI**

**CANDRA HERAWAN**  
**NPM : 1921030545**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2023M**

**JUAL-BELI SERANGGA UNTUK MAKANAN HEWAN  
PELIHARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**  
(Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh  
**CANDRA HERAWAN**  
**NPM : 1921030545**

**Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**Pembimbing II: Muhammad Haidir Syah putra, SH., MH.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2023M**

## ABSTRAK

Jual-beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yaitu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dikarenakan ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pembeli dan telah diatur dalam Islam, meskipun secara lahiriyah barang tersebut kotor ataupun najis jual-beli ini tetap berjalan di masyarakat. Skripsi ini membahas tentang “Jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan” (studi komparatif menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i). Kedua mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai hukum memperjual-belikan serangga karena tidak ada *nash* dalam *Al-Qur’an* maupun *hadist* yang mengaturnya, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah dan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan.

Penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu meneliti pendapat Imam syafi’i dan Imam Abu Hanifah dengan mencari data primer berupa buku yang ada di perpustakaan seperti kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi’i, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili dan *Fikih Empat Mazhab* karangan Abdurrahman Al-Juzaili, dan data sekunder berupa jurnal dan sumber *online*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini karena terdapat manfaat yang bisa diambil oleh kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut yaitu pembeli menggunakan serangga untuk makanan hewan peliharaanya sedangkan penjual mendapatkan imbalan berupa bayaran dari serangga yang dijualnya. Karena hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan karena adanya manfaat dari serangga tersebut yaitu untuk makanan hewan peliharaan, sedangkan menurut Imam Syafi’i jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan tidak diperbolehkan karena serangga termasuk hewan menjijikkan dan haram dimakan.

**Kata Kunci : Jual-Beli, Serangga, Makanan, Hewan Peliharaan**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Candra Herawan  
Npm. : 1921030545  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Jual-Beli Serangga untuk Makanan Hewan Peliharaan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)** adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023

Penulis,



**Candra Herawan**  
**NPM. 1921030545**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratnini Sukarame / Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Jual-beli Serangga Untuk Makanan Hewan  
Peliharaan (Studi Komparatif Pendapat Imam  
Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)**

**Nama : Candra Herawan**

**NPM : 1921030545**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**NIP. 197512302003121002**

**Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.**

**NIP. -**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 19780725200912102**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratnini Sukarane Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Jual-beli Serangga untuk Makanan Hewan Peliharaan (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)** Disusun oleh Candra Herawan NPM 1921030545 Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 14 April 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H**

**Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H**

**Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Penguji II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H**

**Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H.,M.H**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Drs. Candra Herawan, M.H.**

**NPM 1921030545**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  
(Q.S An-Nisa ayat 29)*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Khairul Umar dan Ibunda Jumailah, yang ikhlas mengasuh dan mendidiku terimakasih atas dukungan serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia berkat doa sucimu penulis dapat menyelesaikan kuliah.
2. Terima kasih untuk Kakak Arif Setiawan. Terima kasih telah memberi suport dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.






## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Candra Herawan dilahirkan pada tanggal 27 Juni 2000 di Sekincau Lampung Barat anak ke dua dari dua bersaudara yang mempunyai satu kakak dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Khairul Umar dan Ibu Jumailah.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Atar Bawang (lulus pada tahun 2012) kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sekincau (lulus pada tahun 2015) selanjutnya penulis melanjutkan studi ke SMA Negeri 1 Sekincau (lulus pada tahun 2018).

Selanjutnya, dengan izin Allah SWT setelah lulus dari SMA Negeri 1 Sekincau pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul Jual-beli Serangga untuk Makanan Hewan Peliharaan (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari,ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. dan Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas. Kepada rekan- rekan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah terutama untuk rekan-rekan saya kelas A Hukum Ekonomi Syari'ah terimakasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023

Penulis

**Candra Herawan**  
**NPM. 1921030545**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual-beli dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Jual-beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual-beli.....	17
3. Rukun dan syarat jual-beli .....	22
4. Macam-macam jual-beli .....	29
5. Manfaat dan hikmah jual-beli .....	38
B. Jual-beli yang Dilarang dalam Islam .....	39
1. Terlarang sebab <i>ahliah</i> (ahli akad).....	39
2. Terlarang sebab <i>sighat</i> .....	42
3. Terlarang sebab <i>ma 'qud alaih</i> (barang dagangan) .....	43
4. Terlarang sebab <i>syara'</i> .....	48

### BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Imam Abu Hanifah.....	51
1. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan .....	51
2. Metode <i>Istinbath</i> Imam Abu Hanifah .....	53

3. Karya-karya Imam Abu Hanifah serta Perkembangan Mazhabnya .....	56
4. Murid-murid Imam Abu Hanifah .....	58
B. Imam Syafi'i .....	59
1. Biografi dan Latar Belakang pendidikan .....	59
2. Metode <i>Istinbath</i> Imam Syafi'i .....	62
3. Karya-karya Imam Syafi'i serta Perkembangan Mazhabnya .....	66
4. Murid-murid Imam Syafi'i .....	68
C. Jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i .....	69
1. Pendapat Imam Abu Hanifah .....	69
2. Pendapat Imam Syafi'i .....	71

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah .....	73
B. Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan .....	74

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	79

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini yaitu “Jual-Beli Serangga Untuk Makanan Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu :

1. **Jual-Beli** (Perdagangan/*al-bai'*), secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *bai'* menurut istilah adalah kepemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta baik berupa barang ataupun uang.<sup>1</sup>
2. **Serangga** (insekta), berasal dari bahasa latin: *insectum*, sebuah kata serapan dari bahasa Yunani *ἔντομον (éntomon)*, yang artinya terpotong menjadi beberapa bagian. *Invertebrata* (hewan yang tidak memiliki tulang punggung) dalam *filum antropoda* yaitu hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen dan sub-filum heksapoda/hewan berkaki enam yang memiliki *eksoskeleton berkitin* atau kerangka luar. Bagian tubuhnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, leher, dan perut.<sup>2</sup> Serangga yang dimaksud dalam penelitian ini seperti ulat, cacing, jangkrik, semut, dan lain-lain yang digunakan untuk makanan hewan peliharaan.
3. **Makanan**, adalah segala bahan makanan yang dikumpulkan manusia untuk dimasak atau tidak dimasak kemudian dimakan dan masuk ke dalam tubuh yang membentuk dan mengganti

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah System Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>2</sup> Wikipedia, “Serangga,” 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga>.

jaringan tubuh, memberikan tenaga serta mengatur semua proses dalam tubuh.<sup>3</sup>

4. **Hewan Peliharaan**, adalah hewan yang dibesarkan dan di rawat oleh seseorang secara pribadi baik dirumah maupun dalam kandang.<sup>4</sup>
5. **Perspektif**, adalah suatu cara pandang terhadap masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat fenomena atau sudut pandang terhadap sesuatu.<sup>5</sup>
6. **Hukum Ekonomi Syari'ah**, adalah program studi yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas memaparkan jual-beli serangga yang digunakan untuk makanan hewan peliharaan seperti contohnya ulat, cacing, jangkrik, semut dan lain sebagainya yang merupakan hewan *hasyarat* (serangga) digunakan untuk makanan hewan peliharaan. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan menggunakan metode komparatif.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Sesungguhnya Allah SWT melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas, agar

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 861.

<sup>4</sup> Brainly, "Hewan Peliharaan," 2022, <https://brainly.co.id/tugas/3230649#>.

<sup>5</sup> Wali Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi* (Jakarta: Sinar Sakti, 2009), 3.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 26.

manusia dapat berusaha mencari sebagian rizqi yang disediakan bagi keberlangsungan hidup. Manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai faktor lingkungan masing-masing. Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya.

Secara garis besar, segala bidang usaha diperbolehkan dipilih oleh manusia termasuk didalamnya jual-beli. Wahbah Zuhaili berpendapat, jual-beli ialah “saling tukar-menukar harta dengan cara tertentu”.<sup>7</sup> Pengertian jual-beli ini dapat dipahami sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sesuai dengan persyaratan- persyaratan dan rukun jual-beli dalam Islam.

Menurut pengertian Fikih Muamalah, jual-beli adalah tukar-menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan melepas hak milik dari yang satu (penjual) kepada yang lain (pembeli) atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* atau hukum Islam.<sup>8</sup>

Dalam *Al-Qur'an* :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang*

<sup>7</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 25.

<sup>8</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), 104.



demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Qs. Al-Baqarah [2] : 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa [4] : 29).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual-beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.” (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah ).

Praktik jual-beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar-menukar suatu barang dengan nominal yang disepakati oleh para pihak.

Jual-beli terjadi karena salah satu pihak memiliki barang dan pihak lain ada yang membutuhkan barang tersebut. Demikian halnya praktek jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan yang menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat.

Secara lahiriah, serangga seperti ulat, cacing, jangkrik memiliki bentuk yang menjijikkan karena permasalahan menjijikkan itu bersifat sangat relatif, dimana antara satu orang dengan yang lain berbeda dalam memberikan penilaian

tergantung pada kebiasaan, pengalaman, lingkungan dan hal-hal lainnya maka jual-beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa sifat “menjijikkan” sekarang telah mengalami perubahan, terbukti dengan banyaknya ditemukan jual-beli ulat, cacing, semut, jangkrik dan lain sejenisnya yang selama ini kita lihat sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Seperti yang diketahui bahwa hewan yang dipandang menjijikkan maka haram untuk dimakan dan menyalahi syarat objek jual-beli dalam Islam yaitu harus suci dan tidak haram.

Serangga atau hewan yang menjijikkan diharamkan dimakan menurut Imam Syafi’i, yang diharamkan adalah seluruh jenis serangga seperti semut, lalat, kumbang, ular, ulat, kepinding, kutu, kecoa, cicak dan yang sejenisnya.<sup>9</sup> Jual-belinya juga menurut Imam Syafi’i tidak diperbolehkan karna tidak sesuai *Ma’qud Mlaih* (barang harus suci/tidak haram). *Dalil* yang digunakan Imam Syafi’i adalah pemahaman langsung terhadap *hadist* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad yang berbicara tentang keharaman memakan serangga (*hasyarat*).

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, jual-beli serangga diperbolehkan apabila bermanfaat, adapun batasannya segala sesuatu yang bermanfaat dihalalkan oleh syara dan sesungguhnya jual-belinya diperbolehkan selain untuk dikonsumsi. *Dalil* yang digunakan adalah surat *Al-Baqarah* ayat 29 dan kaidah fikih tentang hukum *ashal* muamalah.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan memperjual-belikan serangga tersebut menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Berdasarkan perbedaan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan studi komparatif mengenai pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terhadap jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan.

---

<sup>9</sup> Wabbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 161.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Fokus penelitian adalah jual-beli sarangga untuk makanan hewan peliharaan. Batasan masalah dalam penulisan terkait dengan judul skripsi ini penulis membatasi pada pendapat Imam Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang jual-beli sarangga untuk makanan hewan peliharaan.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana jual-beli sarangga untuk makanan hewan peliharaan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah ?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap jual-beli sarangga untuk makanan hewan peliharaan?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jual-beli sarangga untuk makanan hewan peliharaan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap jual-beli sarangga untuk makanan hewan peliharaan.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan karya atau tugas akhir ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca, dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun bahan diskusi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Tugas akhir ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang jual-beli serangga. Penelitian ini mengambil tiga penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi Achmad Syauki Nugraha (2022) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Larva Black Soldier Fly (BSF)" studi kasus di grup facebook koloni BSF Lampung.<sup>10</sup> skripsi ini membahas tentang jual-beli larva black soldier yang merupakan hewan yang tercipta dari larva lalat tentara hitam, secara objek merupakan hewan yang menjijikkan. Skripsi ini bermaksud untuk meninjau apakah jual-beli larva black soldier itu sebagai objek jual-beli halal atau haram. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai serangga yang menjijikkan dalam objeknya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut menggunakan studi lapangan sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).
2. Skripsi Wiwit Ayu Ningsih (2019) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Jual-Beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa Mui dan Ulama Mazhab" Studi di daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang status bekicot dalam jual-beli yang dimana ulama terdapat perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) mengenai kebolehnya untuk dikonsumsi. skripsi ini menggunakan jenis studi lapangan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual-beli hewan yang masih diperdebatkan kehalalannya. Perbedaannya dengan

---

<sup>10</sup> Achmad Syauki Nugraha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Larva Black Soldier Fly (BSF)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>11</sup> Wiwit Ayu Ningsih, "Jual-beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa Mui dan Ulama Mazhab" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian pustaka.

3. Skripsi Hasani (2018) Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Jual-Beli Ulat Jepang Perspektif Hukum Islam" studi di Kelurahan Purwakarta Cilegon.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang jual-beli ulat ditinjau dari hukum Islam. Dimana dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi objeknya merupakan hewan yang menjijikkan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jual-beli ulat dibolehkan dalam Islam karena walaupun ulat merupakan hewan yang menjijikkan tetapi dari segi lain ulat merupakan hewan yang berguna dan bermanfaat sebagai pakan burung dan ayam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang serangga yang menjijikkan dalam objeknya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka.
4. Jurnal Mohammad Yasir Fauzi (2021), Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah dengan judul "Metode *Ijtihad* Dan Dinamika Persoalan Dikalangan Imam Mazhab",<sup>13</sup> jurnal ini membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat para Ulama Mazhab dalam berijtihad mengenai hukum fikih. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa perbedaan adalah rahmat, selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, dan senantiasa membawa *kemaslahatan* dengan argumen yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat, meskipun perbedaan ada dua jenis, yaitu perbedaan akal (*Ikhtilaf Al-Aql*), dan

---

<sup>12</sup> Hasani, "Jual-Beli Ulut Jepang Perspektif Hukum Islam" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Cilegon, 2018).

<sup>13</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Dikalangan Imam Mazhab," *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* X, no. 3 (2022), <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4763/3389>.

perbedaan akhlak (*Ikhtilaf Al-Akhlak*), perbedaan terjadi karena kontekstualisasi yang tidak sama, sehingga membutuhkan *dalil* dan metode *ijtihad* yang tidak sama, sehingga menghasilkan produk yang tidak sama antara yang satu dan lainnya. Kesimpulannya, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang lumrah, dengan adanya perbedaan maka justru akan menjadi semakin luas pemahaman agama dari segala sudut.

5. Jurnal Nufiar, Muahhamd Akbar (2022), Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Kuntansi dengan judul “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan”. Jurnal ini membahas tentang pandangan ulama klasik terkait bahan jual-beli hewan yang haram dikonsumsi sebagai obat, hukumnya ada yang mengatakan halal dan haram. Ulama yang menghalalkan yaitu Ulama Hanifiyah, Syafi’iyah dan Malikiyah sedangkan Ulama Hambali mengatakan sebaliknya di karenakan segala bentuk hal yang berbau najis haram diperjual-belikan. Kesimpulannya adalah pandangan ulama kontemporer terkait bahan jual-beli hewan yang haram dikonsumsi sebagai obat hukumnya ada yang mengatakan halal dan haram. Mereka (Ulama Mazhab) berbeda-beda pendapat dilatarbelakangi oleh kondisi darurat yang mereka lalui dalam hal proses penyembuhan, apabila barang/sumber daya alam yang halal tidak tersedia.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

---

<sup>14</sup> Nufiar dan Muhammad Akbar, “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan,” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi ...* 1, no. 1 (2022), <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/10%0Ahttp://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/download/10/10>.

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>15</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu analisis yang akan didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif yaitu mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan untuk menentukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik dan ditarik kesimpulan. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif lebih relevan dalam mengelola data. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis.

Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di perpustakaan dan website.<sup>16</sup> Dimana bahan-bahan atau obyek yang akan diteliti dengan menelaah dan menggunakan bahan tertulis seperti buku, majalah, jurnal, *website* dan dokumen lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat

---

<sup>15</sup> Mardalis, *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

<sup>16</sup> Suprpto, *Metode Penelitian dan Penerapannya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), 11.

berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.<sup>17</sup> Sehingga peneliti akan dapat mendeskripsikan terhadap data yang relevan dengan judul jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan yakni studi komparatif pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

## 2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.<sup>18</sup> Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya bersumber dari buku-buku yang relevan seperti kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i, buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fikih empat Mazhab karangan Abdurrahman Al-Juzairi dan lain-lain.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang akan menjadi bahan penunjang penulis untuk melengkapi dalam melakukan analisa. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang* (Bandung: Alfa Beta, 2019), 302.

<sup>18</sup> Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Persekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 172.



meliputi jurnal atau artikel dan *website* yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini merupakan proses dimana peneliti menggunakan beberapa cara untuk tersusunnya skripsi nanti.

Metode pengolahan data antara lain:

#### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing ini merupakan teknik pemeriksaan data dimana peneliti akan mengoreksi atau meneliti ulang data yang diperoleh yang berkaitan dengan menelaah data atau mendokumentasikan dari data yang diperoleh dengan menggunakan sistem editing untuk mengolah data.

#### b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan

beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>19</sup>

## 5. Analisis Data (*Analizing*)

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan untuk menentukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis data didasarkan pada analisis deduktif, analisis deduktif bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>20</sup> Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai Jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan. Dalam metode ini dibandingkan perbedaan-perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan, dari metode ini di harapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan di atas.

### I. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), 90.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang*, 81.

dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan jual-beli dalam Islam, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai teori jual beli dalam Islam yang akan menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, tujuan dan manfaat jual beli. Teori selanjutnya mengenai jual-beli yang dilarang dalam Islam.

Bab III berisi tentang deskripsi data penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku di perpustakaan, pertama biografi Imam Abu Hanifah, metode istinbath yang digunakan, karya-karyanya dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Kedua biografi Imam Syafi'i, metode istinbath yang digunakan, karya-karyanya dan murid-murid Imam Syafi'i. ketiga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan.

Bab IV berisi tentang analisis data, yaitu pertama jual beli serangga untuk makanan hewan peliharaan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang jual-beli serangga untuk makanan hewan peliharaan.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual-Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli secara etimologi atau bahasa, adalah pertukaran barang dengan barang. Jual-beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>21</sup>

Jual-beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, jasa dengan jasa atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian *syari'at* yang dimaksud dengan jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>22</sup>

Sebagian ulama memberi pengertian jual-beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>23</sup>

Adapun definisi jual-beli (*al-bai'*) secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Abu Hanifahyah, jual-beli (*al-bai'*) adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang di tentukan.<sup>24</sup>
- b. Menurut Ulama Malikiyah, jual-beli adalah dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan

---

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

<sup>22</sup> Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual-beli Air Susu Ibu (ASI)," *Asas* 11, no. 1 (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

<sup>23</sup> Syekh Abdurrahman As-Sya'di, *Fiqh Jual-beli : Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>25</sup>

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, definisi jual-beli sesuai *syara'* yaitu akad yang mengandung unsur saling tukar-menukar harta dengan harta tentunya agar mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>26</sup>
- d. Menurut Ulama Hanabilah, jual-beli (*al-bai'*) adalah saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat abadi bukan termasuk *riba* dan pinjaman.<sup>27</sup>
- e. Menurut Imam Al-Nawawi, berdasarkan buku *Ahmad Nahrawi Abdul Salam Al-Indunisi* menyebutkan bahwa umat Islam sepakat bahwa transaksi yang sah terjadi setelah adanya proses pemilihan barang oleh pembeli.<sup>28</sup>

Definisi jual-beli (*al-bai'*) sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang menggunakan cara melepaskan hak kepemilikan dari pedagang kepada pedagang lainnya dengan syarat saling merelakan, suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh *syari'at* baik dengan cara saling memberikan barang atau

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

<sup>26</sup> Ansori, "Transaksi Jual-beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 1 (2015), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14919/9021>.

<sup>27</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

<sup>28</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), 528.

uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*, seperti yang berlaku pada jual-beli umumnya.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual-Beli

Hukum asal dari jual-beli itu adalah *Mubah* (Boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang sehingga stok hilang pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga yang sama seperti sebelum terjadi kenaikan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi, jual-beli dalam Islam terdapat landasan dasar hukum sebagai berikut<sup>30</sup>:

### a. *Al-Qur'an*.

*Al-Qur'an* dalam kajian *Ushul Fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. *Al-Qur'an* menurut bahasa berarti “bacaan” dan menurut istilah *Ushul Fiqh*, *Al-Qur'an* berarti “kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bahasa Arab, serta dianggap beribadah bagi yang membacanya”<sup>31</sup>. Adapun landasan hukum jual-beli yang dianjurkan dalam Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* yaitu sebagai berikut:

- 1) Firman Allah *Q.S. Al-Baqarah* (2) ayat : 275

---

<sup>29</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 1982), 135.

<sup>30</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

<sup>31</sup> Satria Effendi, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 79.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Q.S. Al- Baqarah: 275).

*Riba* secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* berarti “tumbuh” dan “membesar” sedangkan menurut istilah, *riba* berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Maksud dari tambahan disini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayaran, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam

waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung.<sup>32</sup>

Allah SWT, Men-syari'atkan jual-beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual-beli dan mengharamkan *riba* di dalam jual-beli.

2) Firman Allah *Q.S Al-Baqarah* (2) ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ۲۸۲

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (*Q.S. Al-Baqarah: 282*).

3) Firman Allah *Q.S An-Nisa'* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

---

<sup>32</sup> Eva Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa 29).

Berdasarkan ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah SWT memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang mu’amalah yaitu dalam mencari keuntungan, sehingga tidak dibenarkan jika dalam pencariannya mengandung unsur *bathil*, makna *bathil* adalah mengambil dan memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan *syara’* seperti mengambil harta tanpa ada kerelaan dari pemilik, atau menafkahkan harta di jalan yang tidak memiliki manfaat secara *syar’i*.<sup>33</sup> Seperti melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara *bathil*, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang.<sup>34</sup>

#### b. *Hadist*

*Hadist* adalah segala sesuatu yang disunahkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan pengakuannya.<sup>35</sup>

لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ

“Janganlah melakukan *shaum* (penawaran) di atas *shaum* (penawaran) saudaranya. Jangan pula melakukan

<sup>33</sup> Mushaf Ash-Shahib, *Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida’* (Depok: Hilal Media, 2015), 48.

<sup>34</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhihallil Qur’an* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342.

<sup>35</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 16.

*khitbah di atas khitbah saudaranya.*<sup>36</sup> (HR. Bukhari Muslim dari Abdullah Bin Umar Ra)

*Hadist* di atas menjelaskan bahwa mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual-beli semacam itu, bahkan menganggap sebagai kemaksiatan. Karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut.

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan mayoritas *Mujtahidin* antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>37</sup> Mayoritas ahli *ushul al-fiqh* setelah Al-Syafi'i mengartikan *ijma'* sebagai "kesepakatan ulama atau Mujtahid mengenai suatu hukum Islam". Syairozi mengartikan *ijma'* sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa. Dan Al-Ghazali mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam.<sup>38</sup> Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual-beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan *sunnah* Rasulullah.<sup>39</sup> Para Ulama *Fiqh* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual-beli boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual-beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada *dalil* yang

---

<sup>36</sup> Muhammad Mustafa Imarah, *Jawahir Al-Bukhari* (Libanon: Dar Al-Fikr, 1414), 665.

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Kaedah Kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

<sup>38</sup> Daud damsyyik, "Reinterprestasi Sumber Hukum Islam : Kajian Pemikiran Fazlur Rahman," *Umm* XII, no. 2 (2013), [ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/5835/5399](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/5835/5399).

<sup>39</sup> Khotibul Umum, *Perbankan Syari'ah, Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

mengharamkannya<sup>40</sup>. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual-beli sangat urgen, dengan transaksi jual-beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di *syari'at*. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang yang menentanginya.<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual-beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut, secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>42</sup> Transaksi jual-beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>43</sup>

#### a. Rukun Jual-Beli:

- 1) Penjual, dalam jual-beli yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya. Penjual haruslah orang dewasa yang cakap dalam melakukan transaksi jual-beli.
- 2) Pembeli, haruslah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya), tidak diperbolehkan orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan.

---

<sup>40</sup> Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127.

<sup>41</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli*, 11.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

<sup>43</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), 104.

- 3) Barang yang dijual, haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dapat diterima dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat (Ijab-Qabul)*, *Ijab* menurut para *Fuqaha* (Ulama Ahli Fikih) adalah suatu kata-kata yang keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.<sup>44</sup> *Qabul* ialah sesuatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli. *Shighat (ijab-qabul)* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah-terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>45</sup>

#### b. Syarat Jual-Beli

- 1) Subjek jual-beli, yaitu penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### a) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual-beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya,

---

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

<sup>45</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli*, 21.

*harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Q.S. An-Nisa [4]: 5).*

b) *Baligh*

Menurut hukum Fikih Islam, dikatakan *Baligh* (Dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan.<sup>46</sup>

Ciri-ciri *baligh* yaitu:

- (1) *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2) *Haidh*, yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan.
- (3) Rambut, yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan.
- (4) Umur, yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu transaksi jual-beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haidh*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan

---

<sup>46</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 105.

perbuatan jual-beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan dan tidak bernilai tinggi.<sup>47</sup>

c) Dengan Kehendak Sendiri

Dengan kehendak sendiri atau bukan terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual-beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual-beli bukan karena kehendak sendiri. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh karena itu jual-beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

d) Keduanya Tidak Mubazir atau Tidak Pemboros

Maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual-beli bukanlah orang-orang yang boros (*Mubadzir*), bagi pemboros dilarang melakukan jual-beli sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>48</sup>

2) Objek Jual-Beli

yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual-beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau Bersih Barangnya

Barang yang diperjual-belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai

---

<sup>47</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1992), 80.

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67.

barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.<sup>49</sup> Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak sah jual-beli barang najis seperti tulang, bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang-barang tersebut tidak dapat suci dengan samak, termasuk *khamr*, babi dan anjing. Tetapi sebagian Ulama Malikiyyah membolehkan jual-beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan. Menurut Imam Hanafī dan Zahirī, semua barang yang memiliki nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula di perbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan minum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan untuk mencelup air.<sup>50</sup>

b) Barang yang Diperjual-Belikan Dapat Dimanfaatkan

Barang yang diperjual-belikan harus ada manfaatnya karena jika membeli barang tidak ada manfaatnya hanya akan menyia-nyiakan harta saja.<sup>51</sup> Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual-beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti *khamr* (minuman keras), babi, dan bangkai. Barang yang dapat

---

<sup>49</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 107.

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39.

<sup>51</sup> Abdurrahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001), 32.

dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

c) Barang atau Benda yang Diperjual-Belikan Milik Orang yang Melakukan Akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, dengan demikian jual-beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian yang batal.<sup>52</sup>

d) Barang atau Benda yang Diperjual-Belikan Dapat Diserahkan

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih didalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminkan. Dan barang yang di akadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat. maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual-belikan dapat diserahkan baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syara'* antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian bahwa barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan

---

<sup>52</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 109.



adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

e) **Barang atau Benda yang Diperjual-Belikan Dapat Diketahui**

Jual-beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual-beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual-beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).<sup>53</sup> Jadi barang yang diperjual-belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukurannya oleh pihak pembeli dan harganya juga harus diketahui, sifat, jumlah maupun masannya. Jika barang tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual-beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak yang berakad.<sup>54</sup>

f) **Barang atau Benda yang Diperjual-Belikan Tidak Boleh Dikembalikan**

Barang yang diperjual-belikan tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Berdasarkan *Singat/akad* jual-beli adalah perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual-beli.

---

<sup>53</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 40.

<sup>54</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i. Edisi Lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 31.

Dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>55</sup>

- (1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, bahwa dalam jual-beli pembeli janganlah diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*-nya, begitu sebaliknya.
- (2) Dalam jual-beli janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- (3) Kegiatan jual-beli harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- (4) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, bahwa dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- (5) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh penjual dan pembeli.

#### 4. Macam-Macam Jual-Beli

a. Ulama membagi macam-macam jual-beli sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Pembagian jual-beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual-belikan terbagi empat macam:
  - a) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
  - b) *Bai' Al-Salam* atau *Salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
  - c) *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan

---

<sup>55</sup> Ibid, 32.

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

emas atau perak dengan perak. Bentuk jual-beli ini memiliki syarat sebagai berikut:

- (1) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak,
  - (2) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan,
  - (3) Tidak terdapat *khiyar* syarat di dalamnya,
  - (4) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- d) *Bai' Al-Muqayadhah* (Barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual-beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.
- 2) Pembagian jual-beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi tiga macam:<sup>57</sup>
- a) *Bai' Al-Musawamah*, yaitu jual-beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual-beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual-beli.
  - b) *Bai Al-Muzayadah*, yaitu penjual memperhatikan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
  - c) *Bai' Al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al- amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual-beli *amanah* ada tiga yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid, 175.

<sup>58</sup> Ibid, 175.

- (1) *Bai' Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
  - (2) *Bai' Al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
  - (3) *Bai' Al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- 3) Pembagian jual-beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang, terbagi menjadi empat macam yaitu:
- a) *Bai' Munjiz Al-Tsaman*, yaitu jual-beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual-beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
  - b) *Bai' Muajjal Al-Tsaman*, yaitu jual-beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
  - c) *Bai' Muajjal Al-Mutsman*, yaitu jual-beli yang serupa dengan *bai' al-salam*
  - d) *Bai' Muajjal Al-'Iwadhani*, yaitu jual-beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.
- 4) Pembagian jual-beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat macam,<sup>59</sup> yaitu:
- a) *Bai' Al-Mun'aqid* lawannya *Bai' Al-bathil*, yaitu jual-beli disyaratkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
  - b) *Bai' Al-Shahih* lawannya *Bai' Al-fasid*, yaitu jual-beli yang terpenuhi syarat sahnya.
  - c) *Bai' Al-Nafidz* lawannya *Bai' Al-mauquf*, yaitu jual-beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>59</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli*, 48-49.

cakap melaksanakannya seperti *baligh* dan berakal.

- d) *Bai' Al-Lazim* lawannya *Bai' Ghair Al-Lazim*, yaitu jual-beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya, Jual-beli ini disebut juga dengan *Bai' Al-Jaiz*.
- b. Menurut Khumedi Ja'far dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia membagi macam-macam jual-beli sebagai berikut.<sup>60</sup>
- 1) Jual-beli yang dilarang karena ahliah atau ahli aqad (penjual dan pembeli), antara lain:
    - a) Jual-Beli Orang Gila, adalah bahwa jual-beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual-beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
    - b) Jual-Beli Anak Kecil, adalah bahwa jual-beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
    - c) Jual-Beli Orang Buta, Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
    - d) Jual-Beli *Fudhlul*, adalah jual-beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual-beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

---

<sup>60</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 107.

- e) Jual-Beli Orang yang Terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), adalah jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
  - f) Jual-Beli *Malja'*, adalah jual-beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual-beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- 2) Jual-Beli yang Dilarang Karena Objek Jual-Beli (barang yang diperjual-belikan), antara lain:<sup>61</sup>
- a) Jual-Beli *Gharar*.

Adalah jual-beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar* yang mengandung kesamaran. Jadi, jual-beli yang demikian tidak sah.<sup>62</sup>

- b) Jual-Beli Barang yang Tidak Dapat Diserahkan

Adalah jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah,

---

<sup>61</sup> Ibid, 108.

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyd*, III (Bandung: Triganda Karya, 1997), 434.

karena jual-beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual-Beli *Majhul*

Adalah jual-beli barang yang tidak jelas, misalnya jual-beli singkong yang masih ditanah, jual-beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual-beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual-Beli Sperma Binatang

Adalah jual-beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.<sup>63</sup>

e) Jual-Beli yang Hukumnya Najis oleh Agama (*Al-Qur'an*)

Adalah jual-beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

f) Jual-Beli Anak Binatang yang Masih Berada dalam Perut Induknya.

Jual-beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.<sup>64</sup>

g) Jual-Beli *Muzabanah*.

Adalah jual-beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual-beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual-beli seperti ini dilarang.

---

<sup>63</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 112-113.

<sup>64</sup> Ibid, 110.

h) *Jual-Beli Muhaqallah.*

Adalah jual-beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual-beli seperti ini dilarang oleh agama. Karena mengandung unsur *riba* di dalamnya (untung-untungan).

i) *Jual-Beli Mukhadharah.*

Adalah jual-beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual-beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j) *Jual-Beli Mulamassah.*

Yaitu jual-beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. jual-beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k) *Jual-Beli Munabadzah.*

Yaitu jual-beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual-beli. Jual-beli seperti ini juga



dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>65</sup>

3) Jual-Beli yang Dilarang Karena *Lafadz (Ijab-Qabul)*

- a) Jual-Beli *Mut'athah*, yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab-qabul*, jual-beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual-beli.
- b) Jual-Beli tidak Bersesuaian Antara *Ijab* dan *Qabul*, maksudnya bahwa jual-beli yang terjadi tidak sesuai antara *Ijab* dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.
- c) Jual-Beli *Munjiz*, yaitu jual-beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual-beli.
- d) Jual-Beli *Najasyi*, yaitu jual-beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual-beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).<sup>66</sup>
- e) Menjual Diatas Penjualan Orang Lain, maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, selain orang itu mau membeli barangnya.

---

<sup>65</sup> Ibid, 112.

<sup>66</sup> Ibid, 113.

- f) Jual-Beli Dibawah Harga Pasar, maksudnya bahwa jual-beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual-beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.
- g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, contohnya seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual-beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).<sup>67</sup>
- h) Jual-beli yang dilarang karena *riba* diantaranya:
- (1) *Bai' inah*, dinamakan *bai' inah* karena pada akad jual-beli dapat mendatangkan “*ain* keuntungan dinar dan dirham. Dan *al-inah* sama dengan menjual dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang disepakati.
  - (2) *Bai' Muzabanah*, yaitu setiap sesuatu barang yang tidak bisa di ketahui jumlah dan timbangannya, kemudian di jualnya yang hanya dikira-kira saja.
  - (3) *Bai' Muhaqallah*, yaitu jual-beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon)
  - (4) *Bai' Lahmi bi Al-Hayawan*, yaitu menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Alasannya larangan jual-beli ini karena ia suatu jenis

---

<sup>67</sup> Ibid, 114.

dan terdapat *riba* di dalamnya, yaitu menjual sesuatu yang asli sama dengannya.

- (5) *Bai' A-Dain bi Al-Dain*, yaitu jual-beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula.
- (6) *Bai' Ataini fi Bai' Atain*, yaitu dua penjual dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.<sup>68</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual-Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual-beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual-beli ini tujuannya untuk memberikan keluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam juga telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus ada jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh

---

<sup>68</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 116-117.

mengambil harta orang lain secara paksa.<sup>69</sup> Dengan demikian manfaat dan hikmah jual-beli antara lain sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- c. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara *bathil*.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## **B. Jual-Beli yang Dilarang dalam Islam**

Islam tidak mengharamkan pedagang kecuali pedagang yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Pedagang *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, pedagangnya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>71</sup>

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut.<sup>72</sup>

### **1. Terlarang Sebab *Ahlih* (Ahli Akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal,

<sup>69</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli*, 16.

<sup>70</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, 121.

<sup>71</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35.

<sup>72</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 93.

dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-beli adalah berikut ini:

a. Jual-Beli Orang Gila

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa jual-beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang, mabuk, sakalor dan lain-lain.

b. Jual-Beli Anak Kecil

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele. Menurut Ulama Syafi'iyah, jual-beli *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut Ulama Malikiyah, Abu Hanifahyah, dan Hanabilah, jual-beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual-beli.<sup>73</sup>

c. Jual-Beli Orang Buta

Jual-beli orang buta dikategorikan *shahih* menurut jumbuh ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual-beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual-Beli Terpaksa

Menurut Ulama Abu Hanifahyah, hukum jual-beli orang yang terpaksa seperti jual-beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizing pemilikinya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut Ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

---

<sup>73</sup> Ibid.

e. Jual-Beli *Fudhul*

Jual-beli *fudhul* adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknyanya. Menurut Ulama Abu Hanifahyah dan Malikiyah, jual-beli ditanggguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual-beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual-Beli Orang yang Terhalang

Maksud terlarang disisni adalah terlarang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual-beli oarng yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat Ulama Malikiyah, Abu Hanifahyah dan pendapat yang paling *shahih* dikalangan Hanabilah, harus ditanggguhkan. Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang.<sup>74</sup>

Begitu pula ditanggguhkan jual-beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut Ulama Malikiyah dan Abu Hanifahyah, sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah menurut jumbuh ulama selain Malikiyah, jual-beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual-beli tersebut ditanggguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya diperbolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual-Beli *Malja'*

Jual-beli *Malja'* adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual-beli tersebut *fasid* menurut Ulama Abu Hanifahyah dan batal menurut Ulama Hanabilah.

---

<sup>74</sup> Ibid, 94.

## 2. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama *Fiqh* telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara para pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.

Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini<sup>75</sup>:

### a. Jual-Beli *Mu'athah*

Jual-beli *Mu'athah* adalah jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jumhur ulama menyatakan *shahih* apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab-qabul* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau *isyarat*.

### b. Jual-Beli melalui Surat atau Utusan

Disepakati Ulama *Fiqh* bahwa jual-beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqaid* pertama kepada *aqaid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

### c. Jual-Beli dengan Isyarat atau Tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqaid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid. 95.

<sup>76</sup> Ibid, 96.

d. Jual-Beli Barang yang tidak ada Ditempat Akad

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual-Beli Tidak Bersesuaian Antara Ijab dan Qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika seperti meninggalkan harga. Menurut Ulama Abu Hanifahyah membolehkan, sedangkan Ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak.

f. Jual-Beli *Munjiz*

Jual-beli *Munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini dipandang *fasid* menurut Ulama Abu Hanifahyah, dan batal menurut jumhur ulama.

### 3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Dagangan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama *Fiqh* sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:<sup>77</sup>

- a. Jual-Beli Benda yang Tidak Ada atau Dikhawatirkan Tidak Ada, Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual-Beli yang Tidak Dapat Diserahkan, Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada

---

<sup>77</sup> Ibid, 97.



diudara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.

c. Jual-Beli *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Abu Hanifahyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- 2) Malikiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 4) Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.

d. Jual-Beli Barang yang Najis dan Terkena Najis

Malikiyyah berpendapat bahwa memperjual-belikan najis, seperti tulang, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan, seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing, maupun yang makruh seperti kuda, bigol, dan keledai. Benda yang terkena najis (*mustanajis*) yang tidak mungkin disucikan, seperti minyak, madu, dan samin yang tercampur dengan najis, tidak sah diperjual-belikan karena minyak itu tidak dapat suci.<sup>79</sup>

Hanabilah berpendapat bahwa memperjual-belikan najis itu tidak sah, seperti memperjual-belikan alkohol,

---

<sup>78</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual-beli*, 101.

<sup>79</sup> juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), 101.

babi, darah, dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci itu hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati, dan binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain). Memperjual-belikan bangkai dan bagian-bagiannya sekalipun sangat dibutuhkan tidak sah, kecuali bangkai ikan, belalang, dan semacamnya. Minyak yang najis wujudnya, seperti minyak bangkai, tidak sah diperjual-belikan sebagaimana tidak sah mengambil manfaat dari bagian-bagiannya. Adapun minyak yang tercampur najis tidak sah diperjual-belikan, tetapi boleh dimanfaatkan untuk penerangan, selain penerangan didalam masjid. Benda yang terkena najis yang mungkin dapat disucikan, seperti pakaian dan bejana sah diperjual-belikan.<sup>80</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjual-belikan setiap najis, seperti babi, anjing walaupun buruan, *khamr*, dan kotoran hewan tidak sah diperjual-belikan. Adapun memperjual-belikan barang suci yang tercampur barang najis dan sukar untuk dipisahkan najisnya adalah sah. Misalnya, menjual rumah yang temboknya terkena dengan benda najis. Benda-benda cair yang ditempatkan dalam bejana-bejana yang terbuat dari bahan campuran najis, menurut pendapat mereka dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, apabila tidak sukar memisahkan najis dari benda yang suci, seperti anak panah yang terdapat bulu yang najis, tidak sah memperjual-belikan sebelum mencabuti bulunya.<sup>81</sup>

Menurut Imam Syafi'i Jual-beli itu ada dua macam, yaitu jual-beli halal yang tidak ditolak, dan jual-beli haram yang ditolak, baik harganya terlalu mencolok atau terpaut jauh. Keharaman jual-beli itu didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu *khavar* yang valid dan *atsar*. setiap yang kami qiyaskan kepada yang halal itu kami hukuminya seperti hukum yang halal dalam setiap

---

<sup>80</sup> Ibid, 102.

<sup>81</sup> Ibid, 103.

keadaannya. Dan setiap yang kami qiyaskan kepada yang haram itu kami hukuminya seperti hukum yang haram itu. Karena itu kami tidak boleh menolak sesuatu yang kami haramkan berdasarkan *qiyas* pada saat ini atau hari ini, lalu kami tidak menolaknya seratus tahun kemudian. sesuatu yang haram tidak bisa menjadi halal sesudah beberapa tahun lamanya. Jual-beli dihukumi haram atau halal tergantung pada akadnya.<sup>82</sup>

Abu Hanifahyah berpendapat bahwa memperjual-belikan najis, seperti babi, dan darah hukumnya tidak sah. Jadi, memperjual-belikan babi, darah, bangkai, dan lainnya yang termasuk kategori barang najis adalah *bathil*. Akan tetapi, jual-beli barang-barang yang suci dengan menukarkan pembayarannya dengan barang najis sebagai harga pembayarannya adalah fasid. Memperjual-belikan dan memanfaatkan benda yang terkena najis yang bukan untuk dimakan hukumnya sah. Adapun memperjual-belikan kotoran hukumnya tidak sah dan jual-belinya *bathil* kecuali telah tercampur dengan tanah, diperbolehkan selagi mempunyai nilai uang, misalnya telah menjadi pupuk. Memperjual-belikan pupuk kotoran binatang (*sarjin/sarqin*) hukumnya sah, begitu juga kotoran unta dengan memanfaatkannya dan menjadikannya alat pembakar hukumnya sah.<sup>83</sup>

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis, seperti *khamr*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*Al-Mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Abu Hanifahyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

---

<sup>82</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Tahqiq dan Takhrij*, ed. oleh Badru (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017).

<sup>83</sup> *Ibid*, 104.

e. Jual-Beli Air

Disepakati bahwa jual-beli air yang dimiliki, seperti air sumur, atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzab empat. Sebaliknya Ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual-beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual-Beli Barang yang Tidak Jelas (*Majhul*)

Menurut Ulama Abu Hanifahyah, jual-beli seperti ini adalah fasid sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual-Beli Barang yang Tidak Ada di Tempat Akad/Tidak Dapat Dilihat

Menurut Ulama Abu Hanifahyah, jual-beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sdangkan Ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima macam):

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat

h. Jual-Beli Sesuatu Sebelum Dipegang

Ulama Abu Hanifahyah melarang jual-beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang dibolehkan. Sebaliknya, Ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan Ulama Hanabilah melarang atas barang yang diukur.

i. Jual-Beli Buah-Buahan atau Tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut Ulama Abu Hanifahyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.<sup>84</sup>

#### 4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini.<sup>85</sup>

a. Jual-Beli *Riba*

*Riba* artinya tambahan atau kelebihan (*ziyadah*) Sedangkan pengertian *riba* menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang/pihak lain yang membuat perjanjian. *Riba nasiah* dan *riba fadhl* adalah *fasid* menurut Ulama Abu Hanifahyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual-Beli Menggunakan Uang Hasil Barang yang Diharamkan

Menurut Ulama Abu Hanifahyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah boleh sebab ada *nash* dari *hadist* Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual-beli *khamr*, bangkai, dan anjing.<sup>86</sup>

c. Jual-Beli Dari Hasil Pencegatan Barang

Yakni mencegah pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Abu

---

<sup>84</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 97.

<sup>85</sup> *Ibid*, 99.

<sup>86</sup> *Ibid*, 99.

Hanifahyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembeli boleh *khiyar*.

d. Jual-Beli Waktu *Adzan* Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Menurut Ulama Abu Hanifahyah pada waktu *adzan* pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, *adzan* ketika *khatib* sudah berada di mimbar. Ulama Abu Hanifahyah menghukuminya *makruh tahrim*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah menghukumi *shahih haram*. Tidak jadi pendapat yang masyhur dikalangan Ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut Ulama Hanabilah.

e. Jual-Beli Anggur untuk Dijadikan *Khamr*

Menurut Ulama Abu Hanifahyah dan Syafi'iyah zahirnya *shahih*, tetapi *makruh*, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f. Jual-Beli Induk Tanpa Anaknya yang Masih Kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri, karena anak hewan yang masih kecil jika dipisahkan dari induknya tersebut bisa mati.

g. Jual-Beli Barang yang Sedang Dibeli Orang Lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h. Jual-Beli Memakai Syarat

Menurut Ulama Abu Hanifahyah sah jika syarat tersebut baik. Menurut Ulama Malikiyah boleh jika bermanfaat. Menurut Ulama Syafi'iyah boleh jika syarat *maslahat* bagi salah satu pihak yang melaksanakan akad. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah tidak boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid, 102.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalah System Transaksi Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Abdul Wahhab Kallaf. *Kaedah Kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Abdullah Mustofa al-Maraghi. *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM Yogyakarta, 2001.
- Abdurrahman Jazir. *Fiqih Empat Mazhab, Muamalat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001.
- Achmad Syauki Nugraha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Larva Black Soldier Fly (BSF)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ahmad asy-Syurbasi. *4 Mutiara Zaman*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi. *Manaqib Al-Syafi'i*. Juz II. Mesir: Dar Al-Turats, 1970.
- Ahmad Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018.
- Al-Samsuddin Al-Syarkhassi. *Al-Masbuth*. 1993: Darul Kitab Amaliyah, 1993.
- Ansori. "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi." *Paper Knowledge . Toward*

*a Media History of Documents* 3, no. 1 (2015).  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14919/9021>.

Arikunto Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Persekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Bahri Ghazali, dan Djumadris. *Perbandingan Madzhab*. Diedit oleh Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta, 1992.

Brainly. "Hewan Peliharaan," 2022. <https://brainly.co.id/tugas/3230649#>.

Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Daud damsyyik. "Reinterprestasi Sumber Hukum Islam : Kajian Pemikiran Fazlur Rahman." *Umm* XII, no. 2 (2013).  
[ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/5835/5399](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/5835/5399).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Eva Rodiah Nur. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

Fathurohman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Ghufron A. Masadi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: C.V. Diponegoro, 1992.



- Hasani. "Jual-Beli Ulat Jepang Perspektif Hukum Islam." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Cilegon, 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibnu Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'i. Edisi Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyd*. III. Bandung: Triganda Karya, 1997.
- Imam Fawaid. "ANALISIS JUAL BELI TOKEK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM I SLAM." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021). <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1415/1044>.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imam Syafi'i. *Al-Umm Tahqiq dan Takhrij*. Diedit oleh Badru. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Ismail Nawawi. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- . *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jaih Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qau Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Juhaya S. Pradja. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Setia, 2014.
- Khotibul Umum. *Perbankan Syari'ah, Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Khumedri Ja'far. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Asas* 11, no. 1 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Mardalis. *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moenawar Chalil. *Biografi Serangkai Imam Empat Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Mohammad Yasir Fauzi. "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Dikalangan Imam Mazhab." *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* X, no. 3 (2022). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4763/3389>.
- Muhammad Abu Zuhrah. *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Ashrihi Ara'uhu Wa Fiqhihi*. Kairo: Dar Al-Fikr, 2008.
- . *Ushul Fiqh, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi. *Siyar A'lam al-Nubala*. Juz X. Beirut: Mussasah Al-Risalah, 1996.
- Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi. *Irsyad Al-Thalibin ila Al-Manhaj Al-Qawim fi Bayan Manaqib Al-Syafi'i*. Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1987.
- Muhammad Mustafa Imarah. *Jawahir Al-Bukhari*. Libanon: Dar Al-Fikr, 1414.
- Mushaf Ash-Shahib. *Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida'*. Depok: Hilal Media, 2015.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,

2007.

- Nufiar, dan Muhammad Akbar. "Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi ...* 1, no. 1 (2022). <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/10%0Ahttp://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/download/10/10>.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sairuddin. *Kamus Arab Al-Azhar*. Jombang: Lintas Media, 2000.
- Satria Effendi. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sayyid Qutbh. *Tafsir Fi Zhihallil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, 1982.
- Subhi Mahmassani. *Filsafat Hukum dan Islam*. Bandung: Al-Ma'Arif, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang*. Bandung: Alfa Beta, 2019.
- Suprpto. *Metode Penelitian dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
- Syekh Abdurrahman As-Sya'di. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Wali Rahmi Ria. *Hukum Islam dan Islamologi*. Jakarta: Sinar Sakti, 2009.

Wikipedia. “Serangga,” 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga>.

Wiwit Ayu Ningsih. “Jual-beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa Mui dan Ulama Mazhab.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Zulkayandri. *Fiqh Muqarana (Merajut ‘Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*. Riau: Pasca UIN Suska Riau, 2008.

## **Jurnal**

Ansori. “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 1 (2015). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14919/9021>.

Eva Rodiah Nur. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

Imam Fawaid. “ANALISIS JUAL BELI TOKEK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM I SLAM.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021). <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1415/1044>.

Khumedi Ja’far. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).” *Asas* 11, no. 1 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

Mohammad Yasir Fauzi. “Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Dikalangan Imam Mazhab.” *Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah* X, no. 3 (2022). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4763/3389>.

Nufiar, dan Muhammad Akbar. “Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan.” *HEI EMA*:

*Jurnal Riset Hukum, Ekonomi ...* 1, no. 1 (2022).  
<http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/10%0Ahttp://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/download/10/10>.

### **Skripsi**

Achmad Syauki Nugraha. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Larva Black Soldier Fly (BSF).” UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Hasani. “Jual-Beli Ulat Jepang Perspektif Hukum Islam.” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Cilegon, 2018.

Wiwit Ayu Ningsih. “Jual-beli Sate Bekicot dalam Pandangan Fatwa Mui dan Ulama Mazhab.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

### **Website**

Brainly. “Hewan Peliharaan,” 2022. <https://brainly.co.id/tugas/3230649#>.

Wikipedia. “Serangga,” 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga>.

